



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH (ETPD) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan digitalisasi serta elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah di Kabupaten Bone Bolango, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: OL
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Administrasi Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
17. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
5. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang selanjutnya disingkat TP2DD adalah forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten yang dibentuk untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETPD, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.
6. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.
9. Instrumen pembayaran non tunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara non tunai, baik berbasis kartu maupun server.
10. Kanal pembayaran non tunai adalah media yang digunakan untuk memproses instrumen pembayaran non tunai dalam transaksi pembayaran.
11. Billing adalah sebuah sistem penagihan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi untuk memberikan informasi jumlah kewajiban yang

- harus dibayarkan serta mengidentifikasi apakah pembayaran kewajiban tersebut telah dilakukan.
12. Billing sistem adalah metode pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kode billing.
 13. Payroll adalah sebuah sistem administrasi penggajian yang memungkinkan distribusi pembayaran hak kepada ASN baik berupa Gaji, Upah dan Tunjangan lainnya secara non tunai.
 14. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN TP2DD

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

(2) Pembentukan TP2DD dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Struktur dan keanggotaan TP2DD terdiri atas :

Ketua : Bupati

Wakil Ketua : Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Harian

Sekretaris : Kepala Badan Urusan Pendapatan

Anggota : 1. Kepala Badan Urusan Keuangan

2. Kepala OPD Urusan Informatika

3. Kepala OPD Penghasil Retribusi

4. Inspektorat Daerah

5. Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia

6. Otoritas Jasa Keuangan Daerah

7. Bank Kas Daerah

8. Instansi lainnya jika diperlukan

c. Model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan ETPD.

(3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan atas arah kebijakan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) disusun oleh OPD penanggung jawab dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan system pemerintahan berbasis elektronik melalui kerjasama dengan :
 - a. Pihak terkait untuk mengupayakan akses telekomunikasi dan informasi;
 - b. Bank RKUD untuk menyediakan produk/layanan keuangan non tunai serta memperluas akses masyarakat terhadap instrumen pembayaran non tunai dan kanal pembayaran non tunai.
- (2) Instrumen pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Cek/bilyet giro;
 - b. Kartu ATM / kartu debet;
 - c. Kartu kredit; dan
 - d. Uang elektronik berbasis chip /server;
- (3) Kanal pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Teller;
 - b. Internet Banking;
 - c. Automated Teller Machine (ATM);
 - d. SMS Banking;
 - e. Elektronik Data Captured (EDC);
 - f. Mobile Point of Sales (M-POS) dan;
 - g. QRIS.
- (4) Dalam hal Bank RKUD belum mampu untuk menyediakan produk/layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Penyedia Jasa Pembayaran Non Bank/Bank Lainnya selain RKUD dalam rangka optimalisasi layanan dan kemudahan akses masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) mempedomani arah kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan ETPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini..

Pasal 8

- (1) Untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai ETPD, Pemerintah Daerah melaksanakan :
- Pendidikan dan pelatihan aparatur, khususnya pengelola keuangan daerah termasuk pengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan layanan pengaduan konsumen dalam rangka pelaksanaan ETPD.

BABIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: DL
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember
BURATI BONE BOLANGO

2021

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 31 Desember
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 107 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

I. Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Pelaksanaan ETPD**a. Program Kerja**

No	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Digitalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pembayaran Retribusi di Puskesmas dan Rumah Sakit secara Elektronik (QRIS dan Fintech) Digitalisasi Pelayanan Pengurusan Izin/Rekomendasi Kesehatan	OPD Urusan Kesehatan
2.	Digitalisasi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dan Pembayaran Retribusi secara Elektronik (QRIS dan Fintech) Digitalisasi Pelayanan Pengurusan Izin/Rekomendasi Lingkungan Hidup	OPD Urusan Lingkungan Hidup
3.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Pertanian dan Peternakan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Pertanian , Pangan dan Peternakan
4.	Sosialisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi secara Elektronik Digitalisasi Sistem Pelayanan Pajak Daerah Implementasi Penggunaan Mobile Banking bagi Pegawai, termasuk Pembayaran Gaji Pegawai (payroll)	OPD Urusan Keuangan dan Pendapatan
5.	Penyediaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur ETPD Penyediaan API NIK Dukcapil Penyediaan API Integrasi Data OPD Pembangunan Satu Data Kabupaten Elektronik Implementasi Tanda Tangan Elektronik Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Menara Telekomunikasi secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Komunikasi dan Informatika
6.	Penyediaan Satu Data Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik	OPD Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Penyediaan Sarana Pasar Online Penyediaan Penyaluran Bantuan UMKM secara Online Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Pasar dan Tera	OPD Urusan Perdagangan, Industri dan UMKM

	Ulang secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	
8.	Penyediaan Sarana Usaha Kreatif Online Digitalisasi Pemasaran Kreatif dan Pariwisata (Event, Paket Wisata, dll) eTiket Wisata Digitalisasi Pelayanan Pengurusan Izin / Rekomendasi Pariwisata dan Ekraf Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Wisata secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9.	Digitalisasi Pelayanan Pengurusan Izin / Rekomendasi Perhubungan Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Parkir dan Kendaraan Bermotor secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Perhubungan
10.	Digitalisasi Pelayanan Perizinan, PM dan Tenaga Kerja secara Elektronik Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Perizinan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Perizinan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
11.	Digitalisasi Pelayanan Pengurusan Izin / Rekomendasi Perikanan Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Perikanan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	OPD Urusan Kelautan dan Perikanan
12.	Digitalisasi Sistem Kepegawaian Implementasi Penggunaan Mobile Banking bagi Pegawai Implementasi Pembayaran secara Digital dalam Transaksi di Lingkungan PEMDA	OPD Urusan Kepegawaian
13.	Digitalisasi Sistem Penyaluran Bantuan Sosial	OPD Urusan Sosial
14.	Penyediaan system CMS bagi BLUD Penyediaan system Kasda / SP2D Online Penyediaan API Integrasi Pajak Retribusi Optimalisasi Channel Pembayaran Pajak Retribusi Sosialisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi secara Elektronik Penyediaan Laku Pandai / Pengembangan Jaringan Infrastruktur bagi Daerah Terpencil	Bank Pembangunan Daerah (BPD)

b. Arah Kebijakan ETPD 2022 – 2025

No	Jenis Pajak / Retribusi	Objek Pajak Retribusi / Wilayah Layanan / Klasifikasi Lain	Target Kinerja QRIS dan Digital			Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	

1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	- RS Umum Pemda - Puskesmas seluruh kecamatan	70 % QRIS	100 % QRIS 100 % Digital	-	OPD Urusan Kesehatan
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	50 % QRIS dan Digital	75 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	OPD Urusan Lingkungan Hidup
3.	Retribusi Pertanian dan Peternakan	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	50 % QRIS dan Digital	75 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	OPD Urusan Pertanian Peternakan
4.	Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan	- Seluruh Objek Pajak Daerah	75 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	-	OPD Urusan Keuangan dan Pendapatan
5.	Pajak Reklame	- Seluruh Penyelenggaraan Reklame	100 % QRIS dan Digital	-	-	OPD Urusan Keuangan dan Pendapatan
6.	Pajak Penerangan Jalan	- PLN	100 % QRIS dan Digital	-	-	OPD Urusan Keuangan dan Pendapatan
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, dan Sarang Burung Walet	- Seluruh Objek Pajak Daerah	100 % QRIS dan Digital	-	-	OPD Urusan Keuangan dan Pendapatan
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	- Seluruh WP PBB	30 % QRIS dan Digital	60 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	OPD Urusan Keuangan dan Pendapatan
9.	Retribusi Daerah Menara Telekomunikasi	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	100 % QRIS dan Digital	-	-	OPD Urusan Komunikasi dan Informatika
10.	Retribusi Pasar dan Tera Ulang	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	50 % QRIS dan Digital	100 % QRIS dan Digital	-	OPD Urusan Perdagangan, Industri dan UMKM
11.	Retribusi Wisata	- Seluruh Objek Wisata	75 % QRIS dan Digital	100% QRIS dan Digital	-	OPD Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

12.	Retribusi Parkir dan Kendaraan Bermotor	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	100 % QRIS dan Digital	-	-	OPD Urusan Perhubungan
13.	Retribusi Perizinan	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	100 % QRIS dan Digital	-	-	OPD Urusan Perizinan, Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
14.	Retribusi Perikanan	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	50 % QRIS dan Digital	100% QRIS dan Digital	-	OPD Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Rencana Aksi Kerja 2022-2025

No	Tahun	Wilayah / Klasifikasi	Target Penerapan ETPD	Rencana Aksi	
				Untuk Masyarakat / WP / WR	Untuk Pemda
1.	Digitalisasi Pelayanan Kesehatan dan Pembayaran Retribusi di Puskesmas dan Rumah Sakit secara Elektronik (QRIS dan Fintech)				

	Toto Utara Ulanta			
2023	- 10 Kecamatan : Puskesmas Bone Bulango Ulu Bulawa Dumbabayabulan Pinogu Suwawa Selatan Tombililato	100 % QRIS 100 % Digital	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Layanan - Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan pembayaran elektronik, utamanya Handphone	- Analisis penerapan transaksi Non Tunai - Pengembangan sistem
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2.	Digitalisasi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dan Pembayaran Retribusi secara Elektronik (QRIS dan Fintech)			
2022	- 4 Kecamatan / Wilayah Pelayanan: Suwawa Suwawa Tengah Tilongkabila Kabila	50 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pembayaran Elektronik - Mengajak	- Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan sistem dan aplikasi pendukung, serta

		masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik	- kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
2023	- 2 Kecamatan / 25 % Wilayah Pelayanan : Tapa Bulango Selatan	75 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Layanan - Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone
2024	- 2 Kecamatan / 25 % Wilayah Pelayanan : Kabila Bone Bulango Timur	100 % QRIS dan Digital	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Layanan - Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Analisis penerapan transaksi Non Tunai

3.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Pertanian dan Peternakan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	2025	-	-	-

2023	- 4 Kecamatan / 25 % Wilayah Pelayanan Bulango Timur Botupingge Bonepantai Bone Raya	75 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Layanan - Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone	- Melakukan pendaftaran Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Analisis penerapan transaksi Non Tunai
2024	- 4 Kecamatan / 25 % Wilayah Pelayanan Bulango Ulu Bulawa Kabila Bone Pinogu	100 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Layanan - Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan	- Melakukan pendaftaran Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Analisis penerapan transaksi Non Tunai

			pembayaran elektronik, utamanya Handphone		
	2025	-	-	-	-
4. Digitalisasi Sistem Pelayanan Pajak Daerah					
Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan					
	2022	- Seluruh Daerah	Objek Pajak 75 % Digital	QRIS dan - Sosialisasi kepada Pajak terkait	- Melakukan pendaftaran Wajib Pajak
	2023	- Seluruh Daerah	Objek Pajak 100 % Digital	QRIS dan - Sosialisasi kepada Pajak terkait	- Melakukan pendaftaran Wajib Pajak
					- Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan
					- Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait
					- Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD
					- Evaluasi pelaksanaan ETPD

		- Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone	- Analisis penerapan transaksi Non Tunai
	2024	-	-
	2025	-	-
Pajak Reklame			
	2022	- Seluruh Penyelenggaraan Reklame	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % QRIS dan Digital - Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait Pembayaran Elektronik - Mengajak Wajib Pajak untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik
			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Pajak - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan sistem dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD

	2023	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Pajak Penerangan Jalan						
	2022	- PLN	100 % QRIS dan - Digital	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, dan Sarang Burung Walet						
	2022	- Seluruh Daerah, termasuk Penambang Kecil, WP Parkir Usaha, Air Tanah dan Sarang Burung Walet	100 % QRIS dan - Digital	- Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait Pembayaran Elektronik	- Melakukan pendaftaran Wajib Pajak	- Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan
	2023			- Mengajak Wajib Pajak untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik	- Menyiapkan sistem dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait	- Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD
	2024					- Evaluasi pelaksanaan ETPD
	2025					

	2023	-	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan							
	2022	- Seluruh Kecamatan : Tilongkabila, Tengah, Kabila, Selatan	PBB 6 : Tapa, Suwawa, Suwawa, Bulango	30 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait Pembayaran Elektronik	- Melakukan pendaftaran Wajib Pajak	- Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan
	2023	- Seluruh Kecamatan : Suwawa Selatan, Timur, Bulango Utara, Timur, Bulango Botupingge	PBB 6 : Suwawa Digital	60 % QRIS dan Digital	- Mengajak Wajib Pajak untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik	- Menyiapkan sistem dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait	- Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD
	2024					- Evaluasi pelaksanaan ETPD	- Analisis penerapan transaksi Non Tunai
	2025						- Masyarakat

			untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Layanan	- Melakukan pendataan Wajib Pajak
2024	- Seluruh Kecamatan : Bonepantai, Bone Raya, Bulango Ulu, Bulawa, Kabila Bone, Pinogu	PBB 6 : 100 % QRIS dan Digital		- Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone	- Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Analisis penerapan transaksi Non Tunai
2025	-	-		-	-
5.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Menara Telekomunikasi secara Elektronik (QRIS dan Fintech)				
2022	- Seluruh Objek	100 % QRIS dan - Sosialisasi			- Melakukan pendataan Wajib

	Pelayanan Daerah	Retribusi Digital	kepada Masyarakat terkait Pembayaran Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
	2023	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-
6.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Pasar dan Tera Ulang secara Elektronik (QRIS dan Fintech)				
	2022	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Pasar (Kamis Tapa) telah terimplementasi QRIS pada 2021 - 6 Wilayah Pasar Kecamatan : 	<ul style="list-style-type: none"> 50 % QRIS dan Digital 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pembayaran Elektronik - Mengajak masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait

Pasar Rabu Bube Baru Pasar Sabtu Boludawa Pasar Minggu Alale Pasar Minggu Botupingge	untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik	- Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD	- Melakukan pendaatan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Analisis penerapan transaksi Non Tunai	- Melakukan pendaatan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Analisis penerapan transaksi Non Tunai
2023	- 7 Wilayah Kecamatan : Pasar Senin Mopuya Pasar Selasa Tombulilito Pasar Rabu Taludaa Pasar Sore Monano Pasar Sabtu Molotabu Pasar Minggu Bilungala Pasar Sabtu Alale	100 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Layanan - Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Elektronifikasi Layanan - Mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan dan pembayaran elektronik, utamanya Handphone
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
7.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Wisata secara Elektronik (QRIS dan Fintech)	75 % QRIS dan - Sosialisasi	- Sosialisasi	- Melakukan pendaatan Wajib

Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Wisata secara Elektronik (QRIS dan Fintech)

	Digital	<p>kepada Masyarakat terkait Pembayaran Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik 	<p>Retribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan system dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD 	
2023	- Seluruh Objek Wisata	100 % QRIS dan Digital	<p>Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pembayaran Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi pelaksanaan ETPD - Pengembangan Sistem


	2024	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
8.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Parkir dan Kendaraan Bermotor secara Elektronik					
	2022	- Seluruh Retribusi Daerah	Objek	100% QRIS dan Digital	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pembayaran Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan sistem dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan pembayaran elektronik - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
	2023	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-
9.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Perizinan secara Elektronik					
	2022	- Seluruh Retribusi Daerah	Objek	100 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan

		terkait Pembayaran Elektronik	implementasi Elektronifikasi Layanan
		- Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan sistem dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	-	-
10.	Digitalisasi Pembayaran Retribusi Daerah Perikanan secara Elektronik (QRIS dan Fintech)		
	2022	- Seluruh Objek Retribusi Daerah	<p>50% QRIS dan Digital</p> <p>Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pembayaran Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan
			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran Wajib Retribusi - Memilih lokasi pelaksanaan implementasi Elektronifikasi Layanan - Menyiapkan sistem dan aplikasi pendukung, serta kerjasama Pihak Terkait - Melaksanakan edukasi dan pendampingan pelaksanaan


				layanan pembayaran dan pembayaran elektronik	- ETPD - Evaluasi pelaksanaan ETPD
2023	- Seluruh Retribusi Daerah	Objek	100 % QRIS dan Digital	- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Pembayaran Elektronik - Mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan layanan dan pembayaran elektronik	- Evaluasi pelaksanaan ETPD - Pengembangan Sistem
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-

b. Proses Bisnis ETPD


- Pembayaran melalui Teller Bank



- Pembayaran melalui Kanal Digital / Fintech




- Pembayaran melalui QRIS Statis



- Pembayaran melalui QRIS Dinamis

10. PJP memberikan tanda lunas bayar kepada WP / WR



12. PJP mengirimkan data

2. Sistem mengirimkan kode billing Pajak Retribusi terutang kepada

1. Pemda menginput

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: DL
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGOR

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2021

Suwawa, Desember 2021
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO'

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Prof DR. BJ. Habibie No 1 Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala BKPD Kabupaten Bone Bolango
Hari/Tanggal : Senin, 27 Desember 2021
Nomor : 900/BKPD-BB/10526/XII/2021
Perihal : Permohonan penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Bone Bolango.

- I. Dasar : I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
II. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
III. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
IV. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
V. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
VI. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
VII. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
VIII. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2020
- Wah Ke BRRD*
- +2 m kekuhan*
- 9/27/2021*

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
IX. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2021 tentang
Satuan Tugas dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

- II. Pertimbangan : 1. Bahwa dalam rangka percepatan digitalisasi serta implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Kabupaten Bone Bolango;
2. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis digital, diperlukan panduan dan peta jalan pelaksanaan implementasi ETPD.
3. Bahwa diperlukan Peraturan Bupati Bone Bolango dalam rangka pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Bone Bolango

- III. Saran : Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui **Permohonan penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Bone Bolango**, dan memohon petunjuk dalam pelaksanaannya.

Demikian Telaahan Staf ini kami sampaikan. Atas pertimbangan dan persetujuan Bapak Bupati kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

JUSNI BOLINIO, S.Sos
NIP. 19630702 198602 1 003